

URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH DOKTER

Inas Syadza Ikhsan

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Tenggilis Mejoyo.Kali Rungkut
Email: williamtanuwijaya.tan@gmail.com

Hwian Christianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Tenggilis Mejoyo.Kali Rungkut
Email: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Dokter bukan hanya dibutuhkan ketika sakit, namun ketika sehat pun dokter sebenarnya diperlukan untuk mencegah penyakit atau menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik maupun psikis dari pasiennya. Hubungan dokter-pasien adalah hubungan kepercayaan, jadi tanpa rasa percaya diantara keduanya, pengobatan tidak mungkin dilakukan dengan baik. Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan terapeutik. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Segala macam perawatan pasien yang dilakukan oleh dokter diperlukan persetujuan tindakan medik dari pasien, baik itu berbentuk lisan, isyarat maupun tertulis. Di dalam Hukum Pidana, apapun yang akan dilakukan oleh seseorang maka memerlukan suatu bukti pendukung sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dilakukannya agar tidak mendapatkan permasalahan.

Kata-Kunci: Informed consent, hukum pidana, dokter, pasien

Abstract

Doctors not only needed when sick, but even when healthy doctors are actually needed to prevent disease or maintain and improve the physical and psychological health of their patients. The doctor-patient relationship is a relationship of trust, so without trust between the two, treatment is impossible. The legal relationship between doctor and patient is a therapeutic relationship. This legal relationship is based on the patient's trust in the doctor, so that the patient is willing to give informed consent, which is the patient's consent to accept the medical treatment that will be carried out on him. All kinds of patient care carried out by doctors require

the approval of medical actions from the patient, whether in the form of oral, sign or written. In Criminal Law, whatever a person will do, it requires supporting evidence as a form of justification for what he did so as not to get into trouble.

Keywords: *Informed consent, criminal law, doctor, patient*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat yang dijamin oleh Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian Dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 14 dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hak asasi yang masuk dalam informed consent adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right of Self Determination) dan merupakan hak dasar atau hak primer individual yang dapat diartikan sebagai hak atas privacy atau hak atas tubuhnya sendiri. Sedangkan Hak atas informasi (The Right to Information), atau hak untuk memberikan persetujuan inilah yang diimplementasikan sebagai "Informed Consent"¹

Pada umumnya bahwa Informed Consent merupakan suatu proses komunikasi antara dokter-pasien untuk menentukan upaya pelayanan medik yang dipandang terbaik bermutu. Dokter memberikan penjelasan / informasi dan berdasarkan informasi tersebut maka pasien atau keluarga pasien memberikan persetujuannya. Dengan persetujuan yang diberikan pasien tentu saja dapat meningkatkan keper-cayaan pasien kepada dokter. Pasien percaya bahwa dokter akan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya². Informed melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan / gugatan pasien jika terjadi kegagalan dalam upaya penyembuhan. Karena dalam hal ini pasien sendiri berperan serta untuk menentukan dalam dilaksanakan upaya penyembuhan tersebut.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

¹ Ardityo Purdianto Kristiawan. *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit*. Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 1, April 2021, hlm., 8

² Petrus Tekege. *Pentingnya Informed Consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien*. Jurnal Sketsa Volume II, No. 4 Desember 2009, hlm., 4

kewenangan untuk melaksanakan kesehatan³. Salah satu tenaga kesehatan yaitu dokter. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi Seorang dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien maka di situlah terjadi hubungan antara dokter dan pasien. Selama berabad-abad hubungan dokter-pasien tidak setara, jarak sosial dan pendidikannya sangat jauh. Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik⁴. Dokter sangat paternalistik dan dominan, layaknya seorang ayah yang "serba tahu" (father knows best), atau bahkan "sok tahu" terhadap anaknya yang dalam posisi tergantung, yang "tak tahu apa-apa" atau dianggap "tak perlu tahu apa-apa" mengenai dirinya.⁵

Dokter tau yang terbaik bagi pasien yang sesuai dengan salah satu prinsip kedokteran yaitu Prinsip beneficence. Prinsip beneficence yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Secara hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik⁶. Dimulai dengan tanya jawab (anamnesa) antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit pasien dan selanjutnya dilakukan tindakan sesuai dengan diagnosis penyakit pasien. Sebelum memulai tindakan pasien harus menandatangani persetujuan tindakan kedokteran yaitu informed consent. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informasi harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta (Pasal 4 ayat 1). Semua tindakan medis

³ Tavianto Yudha Patria. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm., 30-31

⁴ Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta. *Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm., 100

⁵ Taufik Suryadi. *Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran*. Jurnal Kedokteran. Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh, 2009, hlm., 2

⁶ Mannas, Yussy A., "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 6 Nomor 1 2018, hlm., 173

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan (Pasal 2 ayat (2)).

Apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya (Pasal 13. Informed consent berkaitan erat dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam hukum positif Indonesia, informed consent sangat jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999⁷. Zaman sekarang di dunia kedokteran, dokter wajib memberikan informed consent kepada pasien sebagai tanda persetujuan dalam melakukan tindakan medis

Meskipun sudah ada peraturan yang mewajibkan untuk mengisi informed consent tapi ada saja yang melanggar itu baik dokter atau pihak rumah sakit. Terlepas hal itu “dokter juga manusia” yana tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sama seperti sifat manusia pada umumnya. Beberapa kasus yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari dokter yaitu seperti kasus dugaan malpraktik pengangkatan indung telur secara sepihak di rumah sakit graha kedoya⁸.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka diajukan rumusan masalah yaitu apakah arti penting informed consent bagi tindakan medis? Juga apakah ketiadaan informed consent berakibat terjadinya indakan pidana ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada yang digunakan pada artikel jurnal ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun Tahap Penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari pustaka hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berakitan dengan masalah penelitian.

⁷ Sri Rahayu Amri. *Peran Informed Consent sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel Telaahan . Universitas Muhammadiyah Palopo, 2020, hlm., 4

⁸ Rindi Nuris Velarosdela. Dugaan malpraktik pengangkatan indung telur di kedoya terjadi tahun 2015. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/23381561/dugaan-malpraktik-pengangkatan-indung-telur-di-kedoya-terjadi-tahun-2015?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

PEMBAHASAN

Peran informed consent bagi dokter dalam melakukan tindakan medis yang terbaik untuk pasien

Informed consent mempunyai peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan⁹. Persetujuan tindakan medik atau Informed Consent suatu tindakan yang merupakan suatu keharusan yang harus diberikan oleh pasien dalam menindaklanjuti tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Persetujuan tindakan medis atau Informed Consent diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberikan persetujuan¹⁰. Persetujuan tindakan medis tidak selalu harus tertulis. Untuk tindakan yang medik yang ringan bagi penyakit yang ringan, tanda persetujuannya bisa dilihat dari Bahasa tubuh pasien misalnya tiduran untuk diperiksa oleh dokter atau anggukan ketika di jelaskan apa saja obatnya.

Menurut Mikhaela F. L. Tapada¹¹ yang dikutip dari Hanafiah dan Amir, ada lima (5) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) berdasar petunjuk The Medical Defense Union dalam buku "Medico legal Issues in Clinical Practice" yaitu:

1. Diberikan secara bebas;
2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian;
3. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan;
4. Mengenai sesuatu hal yang khas;
5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.

Selain syarat diatas, dalam suatu hubungan hukum ada dua syarat yang mutlak di penuhi agar informed consent dipandang sah¹², yaitu:

a. Syarat materill

Syarat materill diperlukan karena tanpa adanya syarat materill ini tidak mungkin terjadi persetujuan tindakan medis karena ini merupakan syarat agar terjadinya hubungan hukum antara dokter dan

⁹ Sri Rahayu Amri, 2020. *Op cit* ,hlm., 4

¹⁰ William Suntama. *Kajian Tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. V No. 5 , 2017, hlm., 92

¹¹ Mikhaela F. L. Tapada. *Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter dan Pasien Dalam Hukum Pidana*. Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. VII No. 3 ,2018, hlm., 156

¹² Veronica Kumalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002, hlm., 195

pasien. Syarat materiil dari sebuah informed consent dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Adanya tindakan medis
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran
3. Adanya persetujuan pasien

b. Syarat formiil

Syarat formiil sahnya sebuah informed consent sama dengan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Hal ini dikarenakan informed consent timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau yang biasa disebut dengan transaksi terapeutik dan sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi ke empat unsur diatas

Menurut Culver and Gert¹³, ada empat komponen yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan :

Pertama, sukarela (voluntariness) yang mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi, sehingga pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsur informasi yang diberikan sejelas-jelasnya.

Kedua, informasi (information). Jika pasien tidak tahu, sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan yang tepat. Kurangnya informasi atau diskusi tentang risiko, efek samping tindakan akan membuat pasien sulit mengambil keputusan, bahkan ada rasa cemas dan bingung.

Ketiga, kompetensi (competence). Dalam consent kompetensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi. Keempat, keputusan (decision). Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi. Jika pasien menerima suatu tindakan, beritahulah juga prosedur tindakan dan buatlah senyaman mungkin.

¹³ Sri Rahayu Amri, 2020. *Op cit*, hlm., 3

Pasien sebelum menerima tindakan medis seharusnya dapat menerima informasi-informasi mengenai apa saja yang akan dilakukan padanya. Mengenai tujuan, sifat, dan perlunya tindakan kedokteran, serta resiko yang dapat dialami oleh pasien. Segala informasi yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus diberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan hak pasien yang telah diatur dalam undang-undang. Diatur dalam Undang-undang Praktik Kedokteran yang mengharuskan dokter untuk meminta persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien¹⁴. Dokter juga akan melakukan apapun yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama, yaitu:

1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination),
2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien;
3. Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “above all do no harm”,
4. Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributive justice).

Prinsip yang cocok untuk dokter atau yang terbaik untuk pasien yaitu Prinsip beneficence harus diterapkan baik untuk kebaikan individu seorang pasien maupun kebaikan masyarakat keseluruhan. Beberapa bentuk penerapan prinsip beneficence merupakan komponen penting dalam moralitas. Karena luasnya cakupan kebaikan, maka banyak ketentuan-ketentuan dalam praktek (kedokteran) yang baik lahir dari prinsip beneficence ini. Beberapa contoh penerapan prinsip beneficence ini adalah:

5. Melindungi dan menjaga hak orang lain.
6. Mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain.
7. Meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain.
8. Membantu orang dengan berbagai keterbatasan (kecacatan).
9. Menolong orang yang dalam kondisi bahaya

Seorang dokter dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya wajib memegang teguh prinsip ini dalam menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi gawat darurat dan dokter melakukan yang terbaik bagi pasien.

¹⁴ Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 1, 2019, hlm., 153

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

Kasus yang pernah terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari dokter dan hak pasien atas informed consent dialami oleh Pasien Selvy, seorang wanita berusia 28 tahun yang mengadukan dugaan malpraktik terhadap dokter dan rumah sakit karena merasa dirugikan setelah dokter melakukan tindakan pengangkatan dua indung telur tanpa persetujuan darinya. Diberitakan *Warta Kota*¹⁵, pada Senin 10 April 2015, pasien bernama Selvy mengaku merasa nyeri usai melakukan olah raga Muaythai. Korban pun memutuskan untuk mendatangi Rumah Sakit Grha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya.

Setelah *check in* dan bertemu dokter *internist* pada Selasa, 21 April 2015 dini hari, Selvy disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista. Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS. Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban. Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak *check out* dari rumah sakit. Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvy. Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus.

Dilansir dari Jawa Pos¹⁶ Selvy mengakui sebelum bertemu dengan pengacara fenomenal Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Selvy telah melakukan upaya-upaya hukum dengan pengacara lain until menyelesaikan kasus ini. Bahkan, Selvy dan dokter HS saat itu pun telah menunjuk pengacara masing-masing untuk menyelesaikan kasus ini namun tidak menemukan titik temu. Malahan, Selvy mendapatkan perilaku tidak pantas dari dokter HS.

“Jadi pengacara dari pihak dokter sudah menawarkan uang Rp 500 juta. Kata pihak rumah sakit itu pengacara pribadi dokter HS bukan pengacara dari rumah sakit,” ujar Hotman yang didampingi Selvy. Secara tegas, Selvy telah meminta tolong kepada Hotman untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dirinya pun setuju bahkan mendorong Hotman melanjutkan kasus dugaan malpraktek ini untuk menempuh jalur hukum.

¹⁵ Lalilatul Niqmah.9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit. <https://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

¹⁶ Jawa Pos. Desainer Ini Ditawari 500 juta Ganti Indung Telurnya. <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/desainer-ini-ditawari-rp-500-juta-ganti-indung-telurnya/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Ketiadaan Informed Consent Berakibat Tindakan Pidana

Hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara profesional (dokter) dengan klien (pasien). Hubungan tersebut melandasi semua aspek praktek kedokteran baik dalam usaha menetapkan diagnosis maupun pengelolaan pasien. Bila pasien telah menetapkan untuk memilih seorang dokter guna menangani masalah kedokterannya, berarti pasien menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penyakitnya dan yakin bahwa dokter tersebut tidak akan bertindak tanpa persetujuannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan amanah, sehingga dalam pengelolaan pasien, dokter melaksanakan sesuai ilmu dan kemampuannya yang terbaik, serta sesuai dengan kode etik kedokteran, moral, dan hukum yang berlaku¹⁷

Hubungan hukum antara dokter dan pasien, haruslah memiliki landasan yang kuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari malpraktek yang terjadi setelah dilakukannya layanan kesehatan oleh dokter¹⁸. Menurut Bahder Johan Nasution hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien¹⁹

Perlindungan Hukum bagi dokter dan pasien, sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu dari pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
- c. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi²⁰

Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut : “Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien

¹⁷ Febri Endra Budi Setyawan. *Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien*.Jurnal Vol 1 No.4 Agustus 2017. Hal 52

¹⁸ Novita Listyaningrum. *Informed Consent dalam Perlindungan Dokter yang Melakukan Euthanasia*.Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram,2016,hlm., 31

¹⁹ Yussy A Manas,2018.*Op Cit* ,hlm., 168

²⁰ Yohana Rosita Dewi Mariyani. *Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan pasien dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2, 2020, hlm., 196

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani”

Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter. Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.²¹

Di dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/II/2008²², persetujuan tindakan medis diganti dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran. Di dalam Permenkes tersebut tentang Persetujuan tindakan kedokteran disebut dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, 3 dan 5, kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 1:

- 1) Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
- 2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, teraupetik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- 3) Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.

Pasal 2 :

- 1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Pasal 3 :

²¹ Achmad Busro. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 Desember 2018. hal 6

²² PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008

- 1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memeberikan persetujuan.
- 2) Tindakan kedokteran yang teramsuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
- 3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk formulir khusus yang dibuat untuk itu.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan melalui gerakan menganggukan kepala yang dapat diartikan ucapan setuju. 5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap meragukan maka dapat dimintakan peersetujuan tertulis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008²³ tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 4 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa: “Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh dokter kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta, dengan informasi yang selengkap-lengkapny, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Persetujuan tindakan kedokteran adalah amanat dari Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45. Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Peraturan ini merupakan representasi dari upaya negara untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dokter yang memungkinkan timbulnya pelanggaran hak asasi pasien²⁴

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada consent atau persetujuan. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (invasive medical undertaking) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan²⁵

²³ *ibid*

²⁴ Muhammad Amin Dali dan Warsito Kasim. *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Volume 8 Nomor 2, 2019, hlm., 99

²⁵ Robby Raya Arlida dan Husni Syam. *Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah*



**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

Dalam tindakan medis yang mempunyai resiko tinggi seperti operasi bedah, tentunya akan ada sanksi pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja²⁶

Cara berpikir silogisme dalam penerapan Pasal 351 KUHP tersebut ialah pihak dokter melakukan operasi bedah dengan menggoreskan pisau, melakukan suntik atau memberikan obat bius terhadap pasien, lalu menjahit kembali bagian tubuh yang baru selesai dioperasi sehingga menimbulkan luka. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan. Meskipun terdapat pengecualian bahwa infomed consent dapat tidak dilakukan jika pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat, namun pihak dokter atau tenaga medis harus mengupayakan terlebih dahulu adanya persetujuan tindakan kedokteran²⁷.

Dalam aspek subjektifnya sendiri, pihak dokter tentunya mengetahui bahwa situasi dan kondisi pasien tersebut dimungkinkan atau tidak dalam meminta adanya persetujuan tindakan kedokteran, jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, maka tindakan medis tanpa ada persetujuan merupakan langkah tepat mengingat dalam ilmu kedokteran dikenal prinsip *time saving is life saving*. Artinya pemanfaatan waktu sangat menentukan nasib dari diri pasien. Dalam pendekatan prinsip *check and balances*,

Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, 2020, hlm., 284

²⁶ : Mikhaela F. L. Tapada. *Op cit*, hlm., 158

²⁷ Muhammad Syahri Ramadhan, Yunal Laili Mutiari & M Zainul Arifin, Fadillah Mursid. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*. Jurnal Hukum Volume 18 No 1, 2020, hlm., 46

meskipun tindakan tersebut bukan tidak melalui persetujuan pasien atau keluarga pasien²⁸

Di saat dokter sudah menunaikan kewajibannya, dan pasien mendapatkan hak nya, namun hak atas dokter tidak dipenuhi dengan kewajiban yang harus diberikan pasien tersebut. Hal semacam ini tentu saja dapat memicu pihak dokter untuk menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedaan.

KESIMPULAN

Informed consent memiliki arti penting bagi tindakan medis karena informed consent dalam pelayanan kesehatan adalah suatu kewajiban atau keharusan. Keharusan itu harus secara tertulis yang ditandatangani oleh pasien sebelum dilakukannya tindakan medik, karena erat kaitannya dengan pendokumentasiannya ke dalam catatan medik (Medical Record).

Keterkaitan informed consent berkaitan dengan tindak pidana yang dalam kasus pengangkatan indung telur secara sepihak oleh dokter HS dimana itu merupakan tindak operasi yang sebagaimana dalam tindakan medis yang mempunyai resiko tinggi seperti operasi bedah, tentunya akan ada sanksi pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Veronica Kumalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002.
- Achmad Busro. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1.2018
- Ardityo Purdianto Kristiawan. *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit* .Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 1, April 2021

²⁸ *Ibid*, hlm., 47

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

- Febri Endra Budi Setyawan. *Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien*. Jurnal Vol 1 No.4 Agustus 2017
- Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta. *Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
- Mannas, Yussy A., "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 6 Number 1 2018.
- Mikhaela F. L. Tapada. *Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter dan Pasien Dalam Hukum Pidana*. Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. VII No. 3.2018.
- Muhammad Amin Dali dan Warsito Kasim. *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Volume 8 Nomor 2.2019
- Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laili Mutiari & M Zainul Arifin, Fadillah Mursid. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*. Jurnal Hukum Volume 18 No 1 .2020
- Novita Listyaningrum. *Informed Consent dalam Perlindungan Dokter yang Melakukan Euthanasia*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram.2016
- Petrus Tekege. *Pentingnya Informed Consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien*. Jurnal Sketsa Volume II , No. 4.2009
- Robby Raya Arlida dan Husni Syam. *Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 6, No. 1. 2020
- Sri Rahayu Amri. *Peran Informed Consent sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel Telaahan . Universitas Muhammadiyah Palopo.2020
- Taufik Suryadi. *Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran*. Jurnal Kedokteran. Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh.2009

Tavianto Yudha Patria. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. 2005

William Suntama. *Kajian Tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. V No. 5. 2017

Yohana Rosita Dewi Mariyani. *Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan pasien dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020

Internet

Jawa Pos. Desainer Ini Ditawari 500 juta Ganti Indung Telurnya. <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/desainer-ini-ditawari-rp-500-juta-ganti-indung-telurnya/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Lalilaton Niqmah. 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit. <https://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Rindi Nuris Velarosdela. Dugaan malpraktik pengangkatan indung telur di kedoya terjadi tahun 2015. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/23381561/dugaan-malpraktik-pengangkatan-indung-telur-di-kedoya-terjadi-tahun-2015?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata